



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA
SWASTA, DAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha yang ada di daerah untuk pengembangan dunia usaha, serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu didukung dengan permodalan yang kuat;
b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk memberdayakan ekonomi kelompok masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Berita Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA SWASTA, DAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Modal Daerah adalah Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di daerah.
8. Badan Usaha Swasta adalah Badan usaha yang dimiliki oleh pihak swasta yang berada di daerah.
9. Kelompok Usaha Masyarakat adalah Kelompok masyarakat yang melakukan usaha ekonomi yang berada di daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bermaksud agar badan usaha yang ada di daerah baik yang dikelola daerah sebagai aset yang dipisahkan maupun badan usaha yang dikelola swasta dan usaha yang dikelola kelompok

masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan penyertaan modal daerah adalah:
- Untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan menyikapi perkembangan ekonomi regional, nasional, dan internasional;
 - Untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan kredibilitas perusahaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan daerah dan lapangan kerja; dan
 - Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
JENIS BADAN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Jenis Badan Usaha
Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada :

- Perusahaan Daerah “SUMBER DAYA”;
- Perusahaan Daerah Air Minum “SUMBER POCONG”;
- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan;
- Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jatim;
- Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas; dan
- Kelompok Usaha Masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk Penyertaan Modal
Pasal 4

- Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g ditetapkan dalam bentuk uang.
- Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dalam bentuk pembelian saham.

Pasal 5

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangkalan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga
JUMLAH DAN WAKTU
Pasal 7

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebesar Rp 1.045.000.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 0 (nol rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pasal 8

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebesar Rp 11.601.516.291,00 (sebelas milyar enam ratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 6.251.516.291,00 (enam milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 0 (nol rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 9

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebesar Rp 2.905.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 1.905.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 0 (nol rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).